

PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN NEGERI KOTA PALEMBANG

by Adisti Neisa

Submission date: 14-Apr-2023 01:03AM (UTC+0700)

Submission ID: 2063673785

File name: jurnal_legislasi_persidangan_1.pdf (224.81K)

Word count: 6013

Character count: 38291

1
PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK
PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN NEGERI KOTA
PALEMBANG

Neisa Angrun³ Adisti, Nashriana, Isma Nurilah
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Email: neisaadisti@gmail.com

Alfiyan Mardiansyah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan
Email: alviansyah89@gmail.com

Naskah diterima: 22/11/0202, direvisi: 15/3/2021, disetujui: 7/6/2021

Abstrak

Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, persidangan di pengadilan dilaksanakan secara daring, yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, sejak dilakukan Persidangan secara daring ini, untuk posisi para pihak didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan, sedangkan Advokad dikantornya atau bisa mendampingi ditempat terdakwa ditahan. Ketika terdakwa mengikuti persidangan secara daring itu bisa didampingi oleh Advokadnya dan harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu tahanan pada rutan maupun di Polres yang menangani perkara. Selama pandemi untuk mencegah penularan Corona virus pada Rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menangani perkara. Dalam hal pelaksanaan di Rutan / LPKA atau LAPAS, terdakwa menggunakan media video call yang telah disediakan oleh pihak LPKA/ RUTAN. kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemic Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang adalah sarana prasarana, akses internet pemenuhan hak terdakwa dan penerapan asas Sistem Peradilan Pidana. Saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik adalah diharapkan dibentuk suatu peraturan undang-undang yang mengatur mengenai Persidangan pidana daring di masa tertentu. Agar pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar , taat asas sesuai dengan system hukum yang berlaku di Indonesia, dan diharapkan dibentuk satu tim khusus yang terdiri dari para penegak hukum baik di pengadilan, kejaksaan maupun di Lembaga Pemasyarakatan agar persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar.

1
Kata Kunci : persidangan perkara pidana secara elektronik, Pandemi Covid 19

Abstract

7
During the Covid-19 pandemic in 2020, trials in courts were held online, which was regulated through Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 concerning Electronic Administration and Trial of Criminal Cases in Courts. At the District Court of Palembang, since the online trial was held, the position of the parties in the District Court is that there are Judges, Public Prosecutors at the Prosecutor's Office, the defendant is in detention, while the Advocate is in his office or can accompany the place where the defendant is detained. When a defendant participates in an online trial, his Advocate can assist and must follow the SOPs determined by the Defendant to remain in detention, namely detention at the detention center and at the Police who handle the case. During the pandemic to prevent transmission of the Corona virus to detention centers, the defendant was detained at the Police who handled the case. In the case of the implementation at the Rutan / LPKA or LAPAS, the defendant used the video call media provided by the LPKA / RUTAN. The obstacles in the implementation of

online trials during the Covid 19 pandemic at the Palembang City District Court were infrastructure, internet access, fulfillment of the rights of the accused and the application of the principles of the Criminal Justice System. The advice that can be given in the implementation of online trials is that it is hoped that a law will be established which regulates online criminal trials at a certain period. In order for the implementation of online trials to run smoothly, comply with the principles in accordance with the prevailing legal system in Indonesia, and it is hoped that a special team consisting of law enforcers in courts, prosecutors and prisons will be formed so that online trials can run smoothly.

Keywords : *Electronic Criminal Proceedings, Pandemic Covid-19.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penegasan isi konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Hubungan manusia dengan manusia juga diatur oleh hukum, setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dihukum sesuai aturan hukum pidana. Dalam pelaksanaannya sebelum dijatuhi hukuman atau vonis orang yang diduga melakukan tindak pidana akan diadili di pengadilan. Dalam proses persidangan didasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku seperti: "Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, terdakwa wajib hadir pada saat persidangan dan sebagainya."¹ Tahap-tahap dan tata cara persidangan perkara pidana di pengadilan negeri secara umum di atur dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)".

Namun disaat sekarang (masa pandemi Covid 19) menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan secara langsung namun dengan cara persidangan perkara pidana secara elektronik (*online*). Seperti yang kita ketahui Dunia sedang menghadapi virus Corona atau juga disebut dengan COVID-19 yang merupakan penyebab penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit lebih parah seperti sindrom pernapasan (MERS-CoV) dan Sindrom Pernapasan akut parah (SARS-CoV) yang dapat menyebabkan kematian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memutuskan memperpanjang status keadaan

tertentu darurat wabah bencana penyakit akibat virus Corona di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan BNPB Nomor 13. A Tahun 2020.

Kebijakan yang diambil oleh Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak dan Asasi Manusia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya mengenai pelaksanaan proses peradilan sangatlah tepat akan tetapi bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak timbul permasalahan. Permasalahan yang paling sederhana yang salah satu contoh saja misalkan saksi yang seharusnya dipanggil untuk dihadirkan tidak bisa hadir karena merasa takut untuk datang ke pengadilan atau tempat ditentukan ia bersaksi (Rutan/Kejaksaan/KPK) dikarenakan takut terkena penyakit Corona. Salah satu esensi pokok dalam pelaksanaan sidang melalui *teleconference* dengan kondisi pandemic corona ini apakah bisa disebut menyampingkan asas dalam hal hukum pidana dan mengesampingkan asas peradilan Hukum pidana, sehingga proses pelaksanaannya diberikan keringanan penegak hukum sebagaimana Mahkamah Agung mengajak untuk menerapkan asas *Solus Populi Suprema Lex Esto* yakni Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi.

Perkembangan ke arah virtual dalam persidangan bila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19, atau pun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi, Para penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di

1. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghib. 2007. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Palembang: Unsri Press. hlm. 7.

kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.²

Dalam sebuah situasi yang “eksepsional” seperti wabah penyakit (pandemic) Corona ini tentunya menjadi sebuah problematika penerapan asas legalitas tersebut. Hukum acara pidana yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari 286 Pasal tidak mengatur mengenai bagaimana proses peradilan pidana dalam situasi pandemi. Dalam hal ini asas yang selalu melekat dan menjadi dasar Mahkamah Agung terkait dengan mekanisme persidangan online adalah asas *salus populi suprema lex esto* yang artinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang tentu untuk mencari keadilan dan hal ini juga berpengaruh para penegak hukum. Karena adanya asas tersebut maka keluarlah surat edaran Mahkamah Agung ini untuk mengisi kekosongan hukum dan tetap menegakkan hak-hak dari tersangka. Sedangkan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang persidangan perkara pidana yang tetap dilakukan khusus untuk terdakwa yang ditahan dan penahannya tidak dapat diperpanjang lagi. Poin-poin yang tertuang dalam surat edaran tersebut di antaranya adalah meliputi: (1) Menuntaskan persidangan yang tengah berjalan (terutama perkara dengan terdakwa status penahanan rutin) serta tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukannya perpanjangan penahanan, (2) mengupayakan pelaksanaan sidang secara daring melalui siaran video atau lebih sering disebut sebagai teleconference/live streaming yang dalam pelaksanaan proses persidangan tersebut dikoordinasikan bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas, (3) dilakukan penundaan persidangan bagi perkara pidana yang memungkinkan masa penahannya dilakukan perpanjangan, begitu pula dengan pelaksanaan tahap

II bagi perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas waktu penahanan dengan memerhatikan mengenai masa tanggap darurat pada masa Covid-19 di wilayah persidangan masing-masing.³

Sebelum adanya wabah Covid-19 ini, persidangan secara daring sudah pernah diselenggarakan, sehingga persidangan perkara pidana secara elektronik yang dilaksanakan saat ini bukan lah semata mata merupakan suatu hal atau terobosan baru. Pada tahun 2002 silam, dalam dunia peradilan terdapat sejarah berupa dilaksanakannya sidang peradilan mengenai perkara pidana dengan agenda pemeriksaan saksi yang dilaksanakan dari jarak jauh secara online atau teleconference, yakni pada kasus korupsi Buloggate. Dalam sidang peradilan ini diadili terdakwa yakni Rahardi Ramelan, dengan saksi yang dihadirkan adalah B.J. Habibie dari Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara teleconference melalui televisi Swasta Nasional.⁴

Untuk memperkuat payung hukum persidangan perkara pidana secara elektronik, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan **Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik** (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online).

Peraturan Mahkamah Agung ini disusun oleh Pokja berdasarkan **SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik**. Perma persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu. Pelaksanaan persidangan pidana daring juga dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus. Pengadilan Negeri Palembang terletak di Jalan Kapten

15

2. Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki Suteki. 2020. **Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)**. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2 No. 3: 291-304. n. 293.

3. Nur Akmal Razaq. 2020. “Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana,” *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 1 No. 3: 1227-1230. hlm. 1228.

A. Rivai Nomor 16 Palembang. Pengadilan Negeri Palembang merupakan Pengadilan yang terakreditasi A *Exelent*. Dalam pelaksanaan persidangan pidana daring, sering terjadi kendala dan hambatan. Salah satunya adalah dalam hal penerapan asas system peradilan pidana pada persidangan pidana daring.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka pada penelitian ini akan dibahas permasalahan yang berkaitan dengan "Pelaksanaan Persidangan Pidana Daring Pada Masa Pandemi Covid 19".¹⁰ Pengadilan Negeri Kota Palembang". Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang Palembang?
2. Kendala apa yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang?

Metode penelitian yang digunakan pada Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris (*Field Research*).⁴ Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan Empiris didukung dengan data normatif dan diperkaya dengan pendekatan sosiologis dengan harapan mendapatkan gambaran yang comprehensif tentang pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang.

Selanjutnya analisis data primer yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁶ Ruang lingkup penelitian ini meliputi pelaksanaan persidangan pidana daring pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang.

B. Pembahasan

B.1. Pelaksanaan Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Palembang

1. Peraturan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 23 Maret 2020 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.¹³ Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020.

SEMA No 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan social distancing dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah. Dalam rangka bekerja di rumah (*work from home*) maka segala tugas pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi *e-Court*.

4. Ibid.

5. Ronny Hanitjo Soemitro. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.14.

6. Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media. hlm. 97.

SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan e-Litigation untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan e-Litigation. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini. Litigation Mahkamah Agung. Data jumlah layanan e-litigation aktif.⁷

Sementara untuk pelaksanaan persidangan menggunakan aplikasi e-Litigation. Aplikasi ini sudah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019. SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan e-Litigation untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan e-Litigation.

Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sampai tanggal 18 Mei 2020) total terdapat 824 kasus yang telah diselenggarakan menggunakan aplikasi eLitigation. Peradilan Umum di seluruh Indonesia sedang melayani 382 kasus aktif melalui aplikasi e-Litigation, atau sekitar 47% dari total kasus aktif dalam layanan e-Litigation Mahkamah Agung. Sementara pada Peradilan Agama di seluruh Indonesia tercatat sedang melayani 412 kasus aktif melalui aplikasi e-Litigation, atau sekitar 50% dari total kasus aktif dalam layanan e-litigation Mahkamah Agung. Pada Peradilan Tata Usaha Negara tercatat hanya melayani 30 kasus aktif atau sekitar 3% dari keseluruhan kasus aktif dalam layanan e-Litigation Mahkamah Agung. Data jumlah layanan e-litigation aktif di Indonesia. Peningkatan jumlah e-litigation di Indonesia sejak tahun 2019 tidak melonjak secara signifikan. Sebab per-tahunnya⁸ Peradilan Umum di seluruh Indonesia menangani kasus sebanyak kurang lebih lima jutaan kasus. Peradilan Agama menangani kurang lebih lima ratus ribuan kasus per-tahunnya. Peradilan Tata Usaha Negara kurang lebih tiga ribuan kasus per-tahunnya⁹.

Sehingga rata-rata jumlah kasus e-litigation aktif dari tiga badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang disebutkan di Tabel 1 tidak mencapai atau di bawah 1% (satu persen) dari total kasus yang ditangani badan peradilan tersebut. Minimnya penerapan e-litigation ini berbanding lurus dengan peraturan yang mengatur tentang e-litigation itu sendiri.

7. Angita Doramia Lumbanraja. 2020. Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi. Jurnal Crepido Volume 02 Nomor 01: 46-58. hlm.51.

8. Ibid

9. Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia : Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: Mahkamah Agung. hlm. 73.

Peraturan yang mengatur tentang e-litigation hanya ada di Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan SE MA Nomor 1 Tahun 2020. Bahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan SE MA Nomor 1 Tahun 2020, tidak mengatur atau menyebutkan istilah *eLitigation*. Dua bulan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pasca diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, penerapan persidangan online belum sepenuhnya. Berdasarkan SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020, Aplikasi e-Litigation hanya ditujukan pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perdata Agama di Pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁰

Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini.¹¹

Mengenai penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan. Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum,

militer, maupun jinayat secara daring (online). Perma ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu.¹² Prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan.

Dalam Pasal 2 ayat (3) Perma¹³ ini dijelaskan apabila sidang online dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim. Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

2. Pelaksanaan Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Kota Palembang

Demi mencegah penularan covid 19, Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus melaksanakan Persidangan pidana daring (*Online*). Dalam sidang pidana yang dilaksanakan secara daring sampai saat ini belum tau sampai kapan akan berakhir, karena belum ada informasi dari pihak manapun akan dibukanya kembali persidangan secara langsung.

10. Anggita Doria Lumbanraja. Op.cit. hlm.50.

11. PN Palopo. "Peradilan Perkara Pidana Secara Elektronik". Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo. 1 April 2020. diakses 10 November 2020. <http://www.pn-palopo.go.id/>.

12. Aida Mardatillah. "Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online". Hukum Online Pro. 8 Oktober 2020. diakses 13 November 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/t5f7e290eb1565/begini-prosedur-persidangan-perkara-pidana-secara-online/>.

Pesidangan pidana *online* dimulai sejak pandemic covid 19 Adapun jumlah perkara pidana yang telah dilakukan secara daring sejak bulan 13 Maret 2020 sampai dengan 16 November 2020 telah dilaksanakan 1191 perkara yang telah dilaksanakan secara daring.¹⁴ Sejak dilakukan Persidangan secara daring ini, untuk posisi para pihak didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan,¹⁵ sedangkan Advokad dikantornya atau bisa mendampingi ditempat terdakwa ditahan.¹⁶ Ketika terdakwa mengikuti persidangan secara daring itu bisa didampingi oleh Advokadnya dan harus mengikuti SOP nya juga. Untuk teknis persidangan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya mempunyai dasar hukumnya yang sudah dikeluarkan aturannya yang sebagaimana para pihak bisa menggunakan sistem *e-court* namun dalam pembuktiannya masih tetap terkumpul , tetapi didalam pidana terus berlangsung menggunakan sistem persidangan secara daring, pada saat pelaksanaan pidana khusus atau pidana umum, misalnya dalam tindak pidana korupsi itu mempunyai alat khusus yang mana ditempatkan di ruang utama dan diruang tengah, namun untuk teknis persidangannya tidak ada perbedaan karena sama seperti biasanya.¹⁷ Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu tahanan pada rutan maupun di Polres yang menangani perkara. Selama pandemi untuk mencegah penularan Corona virus pada rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menangani perkara. Dalam hal pelaksanaan di Rutan / LPKA atau LAPAS, terdakwa menggunakan meduia video call yang telah disediakan oleh pihak LPKA/ RUTAN.¹⁸

Dalam hal tersebut jika kita lihat dari dari sisi administrasi seperti mengantarkan berkas dan pelimpahan berkas itu tidak ada perbedaan karena untuk masalah berkas tetap diproses dan dilakukan secara langsung. Berkas diterima di Kepaniteraan masing-masing sesuai dengan jenis perkara. Alur berkas yang dilimpahkan dari jaksa ke Bagian Pelayanan terpadu sesuai dengan jenis perkara. Setelah diterima berkas akan diteruskan ke Panitera Muda sesuai dengan jenis berkas untuk diproses. Pengadilan Negeri Palembang sudah siap untuk masalah administrasi secara daring, akan tetapi instansi lain belum siap untuk mengurus berkas administrasi secara daring. Didalam tahapan-tahapan persidangan perkara pidana secara elektronik ini tidak ada perbedaan beracara biasa, hanya saja perbedaannya itu dengan menggunakan media sebagai alat pendukung untuk persidangan perkara pidana secara elektronik. Yang mana ketika terjadinya jaringan yang tidak stabil para pihak akan menginformasikan lewat telepon ke pihak Pengadilan Negeri dengan menginformasikan bahwa sidang ditunda karena alasan jaringan internet tersebut. Pengunduran siding akibat kendala pada jaringan internet ataupun aplikasi berdasarkan pada Perma Nomor 4 tahun 2020 yaitu terkait persoalan kendala teknis dan akses publik, sesuai Pasal 17 Perma, dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir. Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan dan dimuat dalam sistem informasi pengadilan.

13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik.

14. PN Palembang. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Palembang". Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palembang. 16 November 2020. diakses 16 November 2020. http://sipp.pn-palembang.go.id/list_delegasi/.

15. Hasil Wawancara dengan Agusman.,SH.,MH Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Palembang pada Hari Selasa, 3 November 2020 pukul 10.00 WIB.

16. Hasil Wawancara dengan Taslim .,SH.,MH Direktur LBH Palembang pada Hari Rabu, 4 November 2020 pukul 10.00 WIB.

17. Hasil Wawancara dengan Agusman.,SH.,MH Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Palembang pada Hari Selasa, 3 November 2020 pukul 10.00 WIB.

18. Wawancara dengan Kepala LPKA Kota Palembang tanggal 7 Nopember 2020 pukul 13.00.

Jika jadwalnya diundur sampai besok harinya jadwal tidak akan di mundurkan lagi tetap jadwal yang sama yang telah ditentukan oleh Pengadilan. Dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) di Pengadilan Negeri Palembang harus menyesuaikan SDM nya dan hal ini tidak ada masalah karena sudah siap seka-kala dilakukan persidangan perkara pidana secara elektronik dan rata-rata SDM dipalembang sudah menggunakan teknologi, sehingga tidak terlalu memakan waktu. Pengadilan Negeri tidak akan mengadakan diklat dengan menyesuaikan proses sidang daring, karena setiap instansi harus menyiapkan ahli IT untuk menyesuaikan sidang daring ini, namun SDM ini menjadi paling sulit untuk di Daerah karena minimnya jaringan untuk sidang daring tersebut¹⁹

Sedangkan didalam kasus pidana pembuatnya dilakukan secara daring dan hal ini masih menjadi persoalan karena para pihak tidak bisa melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi, termasuk bukti yang akan dihadirkan oleh Penasehat Hukum. Sedangkan terkait wartawan jika ia ingin meliput ia bisa datang langsung ke Pengadilan Negeri tersebut.

B.2. Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.²⁰ Dalam pelaksanaan persidangan pidana daring pada

masa pandemi Covid -19 dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung maupun faktor penghambat. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan kreatifitas. Sebagai upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dan pedoman dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:²¹

Pertama, faktor hukum. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsep keadilan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif melalui peraturan perundang-undangan.

Kedua, faktor penegakan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka masalah.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas pendukung. Sarana dan prasarana yang baik dapat mendukung terciptanya sistem peradilan yang baik termasuk dalam hal pelaksanaan persidangan online.

Keempat, faktor masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum namun kualitasnya berbeda-beda.

Kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan berfungsi mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Dalam pelaksanaannya, persidangan pidana daring menemui beberapa kendala dan permasalahan Adapun beberapa permasalahan yang ditemui saat pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik/online adalah sebagai berikut:

19. Hasil Wawancara dengan Agusman.,SH.,MH Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Palembang pada Hari Selasa, 3 November 2020 pukul 10.00 WIB.

20. Bambang Poernomo. 2001. Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Liberty. hlm. 28.

21. Hasil Wawancara dengan Agusman.,SH.,MH Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Palembang pada Hari Selasa, 3 November 2020 pukul 10.00 WIB.

1. Mengenai sarana dan prasarana . Permasalahan yang sering terjadi didalam sidang pidana secara daring ini adalah jaringan internet yang tidak stabil bahkan bisa terputus. Hal ini pernah terjadi ketika dilakukan persidangan secara daring dan hal penyebabnya ialah kerusakan tower di salah satu provider nasional dan hal ini tidak memungkinkan untuk tetap dilanjutkan sidang daring ini dan ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Didalam sidang daring ini dari sisi positifnya ialah sidang ini lebih cepat dan biayanya ringan, untuk sejauh ini jika dilihat dari sisi yang paling baik. Tetapi kalau bicara dalam anggaran terkadang instansi lain perlu menyesuaikan anggarannya, karena mereka Kepolisian atau Kejaksaan terkadang belum ada DIPA atau Pagunya karena belum disiapkan. Berbeda dengan Pengadilan Negeri Palembang mereka sudah sering melakukan/melaksanakan e-court dan ia menyesuaikan anggaran dan tidak menyulitkan. Menurut Panitera Pengadilan Negeri Palembang sidang daring ini akan menjadi kebiasaan karena jauh lebih aman dan para pihak terkumpul, maka kecil kemungkinan ada markup anggaran²²
2. Mengenai pembuktian secara online. Dalam pelaksanaan sidang pidana secara daring ini, Hakim memutuskan dengan 2 (dua) alat bukti dan ditambah keyakinan Hakim, dalam hal ini Hakim sangat sulit untuk menangkap hal itu. Dan sebagai Penasehat Hukum sangat sulit juga untuk melihat keterangan yang disampaikan oleh terdakwa itu karena keterangan yang sebenarnya. Dalam hal ini masih ada keraguan yang cukup besar untuk keyakinan Hakim dan Penasehat Hukum karena kebenaran materiil ini paling penting dan menjadi sulit apabila melalui sidang daring. Pembuktian secara *offline* dilakukan karena untuk dicari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang. Agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif Hakim.²³
3. Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan sidang online ini belum cukup mendetail, karena informasi yang didapatkan bahwa Mahkamah Agung akan segera mengeluarkan aturan baru sebagai pedoman dalam persidangan yang dilakukan secara daring. Maka, para pihak juga berharap ke depannya semua pihak harus siap sebelum suatu kebijakan itu akan diputuskan dan dalam infrastruktur juga harus disiapkan sehingga semuanya bisa memastikan tidak adanya tekanan dari pihak manapun.²⁴ Dalam sidang daring ini adalah sesuatu yang sakral dan sangat menentukan bagaimana masa depan seseorang untuk kedepannya. karena persidangan perkara pidana secara elektronik ini terbuka akan tetapi sebenarnya seperti tidak terbuka meskipun di beberapa Pengadilan Negeri yang besar sudah ada layar yang besar agar bisa disaksikan oleh seluruh pengunjung.
4. Pemenuhan hak tersangka . Antara terdakwa dan Penasehat Hukum dan tidak memungkinkan berkonsultasi langsung, karena hak ini tidak terpenuhi didalam sidang online. Secara hukum dalam hal pembuktian dalam kasus perdata yang dicari adalah kebenaran formil, karena pembuktian perdata itu tidak dilakukan secara online jadi langsung dengan para pihak dan Hakim.

22. Hasil Wawancara dengan Agusman.,SH.,MH Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Palembang pada Hari Selasa, 3 November 2020 pukul 10.00 WIB.

23. Hasil Wawancara dengan Agusman.,SH.,MH Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Palembang pada Hari Selasa, 3 November 2020 pukul 10.00 WIB.

24. Hasil Wawancara dengan Taslim .,SH.,MH Direktur LBH Palembang pada Hari Rabu, 4 November 2020 pukul 10.00 WIB.

5. Pemenuhan hak korban maupun masyarakat dalam informasi persidangan. Dalam persidangan perkara pidana secara elektronik hanya diatur mengenai lokasi terdakwa dan para penegak hukum saat pelaksanaan sidang daring. Sedangkan akses masyarakat dan juga korban untuk menyaksikan persidangan perkara pidana secara elektronik tidak diatur secara tegas.²⁵

Kelemahan dari sistem peradilan pidana yang ada saat ini adalah mengenai korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisi sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan.

Selain beberapa hal yang telah dijelaskan di atas ada beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan persidangan pidana daring yaitu:

1. Banyaknya kasus pidana yang terdakwa ditahan, pengadilan memiliki kewenangan terbatas dalam melakukan penahanan;
2. Penundaan sidang/sidang berlarut-larut.

Selain itu, kendala yang dihadapi juga terkait dengan aturan yaitu yang diatur dalam persidangan adalah aturan kerja hakim atau aparat penegak hukum lainnya tetapi tidak mengatur bagaimana hukum acaranya dalam peradilan tersebut, dikarenakan ini SEMA jadi tidak bisa mengatur hukum acara itu. Dari fakta *unfair trial* dalam persidangan dengan menggunakan media online adalah Hakim tidak dapat memeriksa alat bukti dengan optimal dikarenakan jaringan internet yang bermasalah, dan tidak ada hukum acara yang mengatur proses persidangan secara online sehingga tidak dapat ketidakteraturan pelaksanaannya, yaitu dengan mengabaikan hak terdakwa untuk dapat memberikan keterangan dengan bebas. Kendala yang paling penting adalah asas kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan secara langsung atau lisan dan hal ini berdampak pada proses pencari kebenaran materiil karena tidak dapat terlaksana. Tetapi, jika tidak dilakukan dengan hukum acara yang jelas maka persidangan yang UNFAIR melanggar prinsip *fair trial* dan dapat mengakibatkan *Miscarriage Of Justice*.

Dalam prioritas penuntutan untuk mengatas pandemi yaitu dengan cara filter perkara dan prioritas kasus berat dan serta pengetatan kunjungan ke penjara. Pemerintah juga harus memberi perhatian untuk kasus penyebaran covid ini agar tidak ada melakukan pelanggaran lagi selama sidang perkara online. Didalam politik legislasi dimasa pandemi tidak ada usaha revisi KUHAP dan penguatan Undang-Undang kekarantinaan kesehatan.²⁶

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

Mengenai penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak dilakukan Persidangan secara daring ini, untuk posisi para pihak didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan, sedangkan Advokat dikantornya atau bisa mendampingi ditempat terdakwa ditahan. Ketika terdakwa mengikuti persidangan secara daring itu bisa didampingi oleh Advokatnya dan harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu tahanan pada rutan maupun di Polres yang menangani perkara. Selama pandemi untuk mencegah penularan Corona virus pada Rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menangani perkara. Dalam hal pelaksanaan di Rutan / LPKA atau LAPAS, terdakwa menggunakan media video call yang telah disediakan oleh pihak LPKA/ RUTAN.

Persidangan pidana online dimulai sejak pandemi covid 19 Adapun jumlah perkara pidana yang telah dilakukan secara daring sejak bulan 13 Maret 2020 sampai dengan 16 Nopember 2020 telah dilaksanakan 1191 perkara yang telah dilaksanakan secara daring. Sejak dilakukan Persidangan secara daring ini, untuk posisi para pihak didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan.

25. Yanto. 2013. Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana Yanto, 6th ed. Jakarta. IKAPI. hlm. 39.

26. Dr.Febby Mutiara Nelson,S.H.,M.H "Dalam Webinar Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI).

Dalam pelaksanaannya, persidangan pidana daring menemui beberapa kendala dan permasalahan. Adapun beberapa permasalahan yang ditemui saat pelaksanaan persidangan online seperti sarana prasarana, akses internet pemenuhan hak terdakwa dan penerapan asas Sistem Peradilan Pidana.

C.2. Saran

1. Diharapkan dibentuk suatu peraturan undang-undang yang mengatur mengenai Persidangan pidana daring di masa tertentu. Agar pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar, taat asas sesuai dengan system hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Diharapkan dibentuk satu tim khusus yang terdiri dari para penegak hukum baik di pengadilan, kejaksaan maupun di Lembaga Pemasyarakatan agar persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

Buku

- Bambang Poernomo. 2001. Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Liberty.
- Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghieb. 2007. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Palembang: Unsri Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Yanto. 2013. Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana Yanto, 6th ed. Jakarta: IKAPI.

Artikel Jurnal

- Anggita Doramia Lumbanraja. 2020. Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi. Jurnal Crepido Volume 02 Nomor 01.
- Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki Suteki. 2020. Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2 No.3.
- Nur Akmal Razaq, 2020, "Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid - 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana," Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No. 3.

Sumber Internet

- PN Palopo. "Peradilan Perkara Pidana Secara Elektronik". Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo. 1 April 2020. diakses 10 November 2020. <http://www.pn-palopo.go.id/>.
- Aida Mardatillah. "Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online". Hukum Online Pro. 8 Oktober 2020. diakses 13 November 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7e290eb1565/begini-prosedur-persidangan-perkara-pidana-secara-online/>.
- PN Palembang. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Palembang". Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palembang. 16 November 2020. diakses 16 November 2020. http://sipp.pn-palembang.go.id/list_delegasi/.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik.

PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN NEGERI KOTA PALEMBANG

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	1 %
2	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	1 %
3	lexlibrum.id Internet Source	1 %
4	www.ejurnal.ubk.ac.id Internet Source	1 %
5	repository.unpar.ac.id Internet Source	1 %
6	ahmadwahyumaruto.blogspot.com Internet Source	1 %
7	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	1 %
8	kpap.go.id Internet Source	1 %

repository.iainbengkulu.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	1 %
11	papua.antaranews.com Internet Source	1 %
12	balifactualnews.com Internet Source	1 %
13	digilib.ulm.ac.id Internet Source	1 %
14	sulbar.tribunnews.com Internet Source	1 %
15	ijsshr.in Internet Source	1 %
16	Oheo K Haris, Handrawan Handrawan, Ahmad Firman Tarta. "PENDIDIKAN HUKUM MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA LOKAL DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 DI LOKASI WISATA", Jurnal Ius Constituendum, 2021 Publication	1 %
17	pa-jakartaselatan.go.id Internet Source	1 %
18	susukan.banjarnegarakab.go.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%